

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Teknologi masa kini terus menuju perubahan yang sangat signifikan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Dalam dunia kedokteran timur maupun barat, pada umumnya diyakini bahwa setiap penyakit ada obatnya. Ada penyakit yang dapat diobati dengan hanya pemberian obat yang sederhana, tetapi ada juga yang memerlukan pengobatan yang relatif rumit, seperti transplantasi organ, hal ini merupakan suatu prosedur tindakan kesehatan yang sangat membutuhkan ketelitian dan kecermatan mendalam. Sejak kesuksesan transplantasi yang pertama kali berupa ginjal kepada pasien gagal ginjal membawa perkembangan di bidang transplantasi maju dengan sangat pesat.

Secara factual, hal ini sangat membantu pihak-pihak yang menderita sakit untuk bisa sembuh kembali dengan penggantian organ yang sakit dengan organ yang sehat. Namun dalam pelaksanaannya banyak kendala-kendala yang dihadapi. Transplantasi organ akan memiliki nilai sosial dan kemanusiaan yang tinggi bila dilakukan atas dasar kemanusiaan bukan kepentingan komersial semata. Namun dengan adanya ketimpangan yang cukup besar antara ketersediaan dengan kebutuhan organ, masalah komersialisasi organ menjadi salah satu perdebatan yang sensitive dalam dunia medis maupun agama.

Perdagangan orang (*human trafficking*) yang beroperasi secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Pelaku perdagangan orang yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas Negara dengan hati-hati dalam menjerat korbannya, tetapi sangat cepat mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri. Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global.

Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan perdagangan seksual dan eksploitasi seksual, buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pengatin pesanan, pembantu rumah tangga, pengemis, industry pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>. Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011, hlm. 33

Praktek perdagangan organ tubuh ini menjadi suatu prospek yang menguntungkan dan menjanjikan mengingat keuntungan yang bisa di dapat dari suatu organ yang diperjualbelikan. Di tengah himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat dewasa ini, maka perdagangan organ tubuh ini menjadi lahan yang menguntungkan untuk mencari penghasilan dan keuntungan. Perdagangan organ tubuh biasa dimulai dengan iklan atau tawaran, dari penderita maupun keluarganya. Biasanya melalui surat kabar maupun internet berupa pencarian donor dengan nomor yang dapat dihubungi bila ada yang berminat. Bentuk lainnya yaitu tawaran berasal dari calon donor yang rela memberikan organ tubuhnya kepada yang membutuhkan dengan imbalan tertentu. Untuk mengelabui agar terhindar dari jerat hukum maka biasanya modus operadinya dengan membuat KTP palsu seolah-olah pendonor adalah saudara dari pasien. Selain itu tawaran bisa berasal dari orang yang berniat menjual organ tubuhnya guna mendapatkan sejumlah uang.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>. M Agung Riyadi dan Rach Alida Bahaweres, *Ketika Organ Tubuh Di Perdagangan*, 2012, hlm 35

Korban yang rentan menjadi sasaran dari kasus perdagangan organ tubuh manusia ini adalah anak-anak dan orang yang memiliki pengetahuan rendah serta mengalami desakan ekonomi memiliki potensi untuk menjadi korban dari kasus perdagangan organ tubuh manusia ini. Menurut pendapat Riyadi dan Bahaweres (2011), wilayah yang rentan dengan kasus perdagangan organ tubuh manusia ini adalah Tangerang, TKI di Taiwan dan Malaysia, dan Australia. Pada tahun 2015 kasus perdagangan organ tubuh yang berhasil diungkap oleh Bareskrim Polri adalah kasus perdagangan organ tubuh manusia yang ada di Jawa Barat. Wilayah yang rentan untuk terjadi perdagangan organ tubuh manusia ini bermacam-macam, khususnya di desa-desa dan daerah pelosok.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>. M. Agung Riyadi dan Rach Alida Bahaweres. “*Ketika Organ Tubuh Diperdagangkan*”, <http://groups.yahoo.com/group/BayiKita/messag/35143>, 2011

Kasus yang mencuat dari adanya tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang ada di Indonesia, dan yang pertama kali berhasil ditangani oleh Polri adalah kasus yang terjadi pada tahun 2015 dengan lokasi penemuan pertama kali berada di Jawa Barat dengan jumlah korban sebanyak 30 orang, dengan pelaku sebanyak 3 orang, di mana 2 orang bertugas sebagai pencari korban atau calo dan yang 1 orang sebagai otak pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia atau yang menghubungkan antara korban dengan pembeli. Kasus-kasus tindak pidana perdagangan organ tubuh sebelumnya tidak ditemukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Bahaweres (2011), KPAI pada tahun 2010 telah mengungkap kasus perdagangan organ tubuh manusia dengan korban anak sebanyak 14 kasus, pada tahun 2010 ditemukan kasus penjualan organ tubuh pada TKI asal Indonesia di Taiwan dan Malaysia dan pada tahun 2009 ditemukan kasus serupa di Australia dengan korban asal Filipina.<sup>4</sup>

Dari segi hukum, transplantasi organ, jaringan dan sel tubuh dipandang sebagai usaha yang mulia dalam upaya menyelamatkan dan mensejahterakan manusia, walaupun ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum pidana, yaitu tindak pidana penganiayaan. Tetapi jika organ tubuh manusia tersebut diambil dengan cara sebagaimana modus penjualan organ tubuh manusia, dimana hal ini melanggar ketentuan HAM dan dapat termasuk ke ranah tindak pidana perdagangan orang.

---

<sup>4</sup> *Ibid*

Dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 518/MENKES/PER/2008 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (PERSERO) dan anggota keluarganya di Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Pemerintah, pada point D dijelaskan bahwa biaya transplantasi organ tubuh sebesar tujuh puluh lima juta rupiah. Mahalnya biaya untuk melakukan transplantasi organ tubuh memicu terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi permintaan, sehingga tidak dapat dihindarkan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang berawal dari perdagangan manusia (*human trafficking*) terutama anak dan perempuan.

Mengatasi permasalahan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia guna terlaksananya hukum yang berlaku di Indonesia, dan sesuai dengan peran Polri yang diamanatkan oleh peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Berdasarkan pentingnya peranan Polri dalam penegakan hukum tersebut, maka dilakukan penyidikan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 192 memberikan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Adapun bunyi Pasal 192 yaitu sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Melihat cakupan kasus tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang masuk ke ranah tindak pidana perdagangan orang, sehingga dapat memakan korban dari berbagai wilayah Indonesia, maka diperlukan pola penanganan secara nasional yang sesuai dengan kondisi tersebut dan sangat tepat dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Direktorat I Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Berdasarkan hal inilah judul penelitian yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut adalah PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA PADA BARESKRIM POLRI (STUDI KASUS LAPORAN POLISI Nomor : LP/43/I/2016/BARESKRIM TANGGAL 13 JANUARI 2016).

#### **B. Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

- D. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan oleh Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia ?
- E. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan oleh Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia ?
- F. Bagaimana upaya Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi perdagangan organ tubuh manusia dan faktor penghambat Kepolisian dalam menanggulangi perdagangan organ tubuh manusia ?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan oleh Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan oleh Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia
- c) Untuk mengetahui upaya Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi perdagangan organ tubuh manusia dan faktor penghambat Kepolisian dalam menanggulangi perdagangan organ tubuh manusia

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Pada Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum, dan juga terhadap masyarakat tentang Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Pada Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia

#### **D. Kerangka Teoritik**

##### **1. Teori Penegakan hukum**

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga Negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender.

Seotjipto Raharjo, mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah merupakan hakikat dari penegakan hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum hal ini tentu saja tidak mudah dilakukan karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 9

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya dibatasi oleh undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menegakkan hukum misalnya saja pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan pihak Lembaga Pemasyarakatan;
- c. Faktor sarana atau fasilitas, yakni faktor yang mendukung penegak hukum. Artinya tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlansung dengan lancar;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu mengenai peran masyarakat itu sendiri.

## **2. Teori system hukum**

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada beberapa elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:<sup>6</sup>

1. Isi Hukum (Legal Substance)
2. Struktur Hukum (Legal Structure)
3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang

---

<sup>6</sup> <http://juzrifara.blogspot.com/2017/01/teori-sistem-hukum-friedman.html>

mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas *Legalitas* dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Teori *Lawrence Meir Friedman* yang Kedua : *Struktur Hukum/Pranata Hukum*: Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem *Struktural* yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari *Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas)*. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pcreat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak

hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Ketiga: Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

### **3. Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat**

Efektivitas suatu hal diartikan keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi. Mengutip Ensiklopedia administrasi Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.<sup>7</sup>

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>8</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

---

<sup>7</sup> <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>

<sup>8</sup> Ibid

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>9</sup>

Penelitian yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Pada Bareskrim Polri (Studi Kasus Laporan Polisi LP/43/I/2016/Bareskrim tanggal 13 Januari 2016)

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan

---

<sup>9</sup> · Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, 2007, hal. 5

Organ Tubuh Manusia Pada Bareskrim Polri (Studi Kasus Laporan Polisi LP/43/I/2016/Bareskrim tanggal 13 Januari 2016)

Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu setelah mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.<sup>10</sup>

### **3. Metode Penentuan Sampel**

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil kelompok subjek tertentu dari populasi yang akan diteliti. Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.<sup>11</sup>

Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya yang ada pada peneliti. Adapun sampel yang diambil adalah sebuah kasus tindak pidana penjualan organ tubuh manusia.

### **4. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder dan data primer.

1. Data primer<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> · Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 7

<sup>11</sup> · Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 45

<sup>12</sup> · Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, 2010, hal. 140

Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder terdiri dari :

### a. Bahan hukum primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

### b. Bahan hukum sekunder

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul

### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literature, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan judul tesis.

### **2. Studi lapangan**

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan judul tesis.

## **6. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja.

Data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian diadakan analisa data secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum dan dibantu dengan ilmu sosial lainnya baru diterapkan dalam bentuk penulisan tesis. Di samping itu hanya hasil-hasil penelitian yang dipandang relevan akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan tesis ini uraikan menjadi empat bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan penulis uraikan mengenai : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka teoritik, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari permasalahan yang dibahas. Adapun teori-teori tersebut meliputi Tinjauan tentang Kepolisian, Tinjauan tentang penyidikan, Tinjauan tentang tindak pidana, Tinjauan tentang perdagangan orang

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan oleh Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia, Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan oleh Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia, Bagaimana upaya Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi

perdagangan organ tubuh manusia dan faktor penghambat Kepolisian dalam menanggulangi perdagangan organ tubuh manusia

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi para pihak

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan tentang Kepolisian**

Istilah “Polisi” pada dasarnya berasal dari Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintah negara kota, di Indonesia sendiri istilah “Polisi” berasal dari Indonesianisasi dari Belanda “*Politie*”. Dalam bukunya “*The Blind Eye of History*” Charles Reith, mengartikan polisi sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tata susunan kehidupan